

IMPLEMENTASI PERDAMAIAN (*ACCORD*) PADA PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA

Anita Afriana, S.H., M.H., dan Rai Mantili, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran

Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Cobleng, Bandung, Jawa Barat 40132

nie782003@yahoo.com

Naskah diterima: 27 Juli; direvisi: 20 Agustus; disetujui: 30 Agustus

ABSTRAK

Dalam hukum kepailitan juga mengenal istilah perdamaian, perdamaian dalam hukum kepailitan ini merupakan salah satu cara untuk mengakhiri suatu proses kepailitan yang sedang berjalan. Artikel ini dikhususkan pada perdamaian setelah putusan pernyataan pailit, yaitu akan meneliti mengenai implementasi perdamaian di Pengadilan Niaga Jakarta dan meneliti faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi para pihak untuk melaksanakan perdamaian. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang telah selesai dilakukan, dengan metode yuridis normatif yang tidak hanya terbatas pada penelitan kepustakaan akan tetapi juga memerlukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer diperoleh dari Pengadilan Niaga Jakarta dengan cara wawancara terhadap hakim niaga. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Berdasarkan hasil penelitian lapangan didapatkan data bahwa mekanisme perdamaian ini jarang sekali dimanfaatkan oleh para pihak, sepanjang Pengadilan Niaga Jakarta berdiri hanya terdapat 2 (dua) perjanjian perdamaian yang disahkan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik sehingga perdamaian tidak dapat dicapai oleh kedua belah pihak di Pengadilan Niaga Jakarta terdiri dari beberapa faktor seperti tidak adanya peran dari hakim dan lembaga, tidak adanya kewajiban untuk berdamai, faktor para pihak (SDM) yang mencapai kesepakatan, adanya prosedur dan mekanisme tertentu, hasil perjanjian perdamaian yang kurang memberikan akibat hukum sehingga memberikan peluang besar bagi Debitur untuk melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama merupakan kendala yang terjadi dalam praktik sehingga perdamaian akan sulit tercapai dan dimanfaatkan para pihak sebagai suatu prosedur beracara dalam menyelesaikan perkara pailit.

Kata kunci: *Perdamaian, Kepailitan, Pengadilan Niaga*

IMPLEMENTATION OF PEACE (ACCORD) ON THE NATIONAL COURT IN THE COMPLETION OF BANKRUPTCY IN INDONESIA

Anita Afriana, S.H., M.H., and Rai Mantili, S.H., M.H

Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang

Faculty of Law, University of Padjajaran

Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132

nie782003@yahoo.com

ABSTRACT

In bankruptcy law also known terms of peace, peace in bankruptcy law is one way to end an ongoing bankruptcy process. This article aims to know devoted to peace after the verdict of bankruptcy declaration, which will examine the implementation of peace in the Commercial Court of Jakarta and examine the factors that become obstacles for the parties to implement peace. This article is part of the research that has been done, with the normative juridical method that is not only limited to the research of the library but also require field research to obtain the primary data. Primary data were obtained from the Jakarta Commercial Court by interviewing commercial judges. Secondary data were obtained from library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of field research, it is found that the mechanism of peace is rarely used by the parties, as long as the Commercial Court of Jakarta stands only 2 (two) signed peace treaties. The barriers that occur in practice so that peace can not be achieved by both parties in the Jakarta Commercial Court consists of several factors such as the absence of roles of judges and institutions, the absence of obligation to reconcile, the factors of the parties (HR) to reach an agreement, the existence procedures and mechanisms, the result of a peace agreement that gives less legal effect, thus providing a great opportunity for the debtor to violate a mutually agreed agreement is a constraint in practice so that peace will be difficult to achieve and utilized by the parties as a procedural procedure in solving the bankruptcy case.

Keyword: *Peace, Bankruptcy, Commercial Court*

A. Latar belakang

Modal atau dana merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan dan kegiatan perusahaan, terlebih jika usaha yang dijalankan tersebut mengalami kemajuan maka dukungan dana yang besar akan sangat diperlukan. Modal utama sebuah perusahaan berasal dari para pemegang saham, sedangkan bagi usaha perseorangan adalah modal sendiri sebagai pendiri sekaligus pemilik, tetapi pada praktiknya, dana yang diperlukan tidak selalu tersedia untuk dapat dipenuhi sendiri oleh pemilik/pemegang saham sehingga memerlukan bantuan pihak lain (pihak ketiga) yang dapat berupa bantuan atau hibah atau sebagai dana pinjaman.

Kesepakatan pinjam-meminjam untuk memperoleh bantuan dana dari pihak ketiga ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian yang disepakati para pihak pada waktu jatuh tempo (sesuai dengan waktu yang diperjanjikan). Tuntutan wanprestasi akan muncul ketika Debitur tidak dapat menepati janjinya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, karena usahanya tidak berjalan sesuai dengan rencana dan harapan. Berbagai pilihan diatur oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang yang terjadi, salah satu pilihan untuk menyelesaikan utang piutang yang terjadi adalah dengan cara menempuh pengajuan permohonan kepailitan atau melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut PKPU). Perkara kepailitan merupakan bagian dari perkara perdata, dengan kekhususan tertentu yaitu diselesaikan di Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum serta tata cara beracara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UUKPKPU). Kecuali ditentukan lain, atau tidak diatur dalam UUKPKPU, maka digunakan HIR dalam hal ini berlaku asas "Lex Specialis Derogat Lex Generalis".¹

Pemberlakuan asas di atas, antara lain diintegrasikan pada salah satu tahapan beracara yaitu perdamaian. Sedikit berbeda dengan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, perdamaian dalam kepailitan dikenal terdapat dua (2) jenis, yaitu perdamaian dalam kepailitan setelah adanya putusan pailit dan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Walaupun memiliki tujuan yang sama yaitu agar perkara tidak berlanjut pada tahapan selanjutnya, namun bila dalam HIR perdamaian dilakukan pada saat sidang pertama dengan tujuan agar perkara selesai pada saat itu juga dan dihasilkannya akta perdamaian (*acta van dading*), maka dalam kepailitan justru tidak dilakukan saat sidang pertama.

Artikel ini akan difokuskan pada pembahasan perdamaian yang dicapai dalam kepailitan. Sebelumnya, peneliti sudah melakukan penelitian dan didapatkan hasil bahwa perdamaian dalam kepailitan tidak dapat dilaksanakan diawal persidangan karena pada prinsipnya, sifat dari perkara pailit yang volunteer berbeda dengan perkara perdata yang bersifat "sengketa" atau *contentiosa*, sehingga perlu diputuskan terlebih dahulu jumlah utangnya sebelum dilakukan perdamaian .

¹ Sriti Hesti Astiti, *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*, Jurnal Yuridika, Volume 29 Nomor 1, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014), hlm. 61-70.

Peraturan yang mengatasi tentang kepailitan ataupun penundaan pembayaran utang telah lama ada di Indonesia, bahkan hampir disetiap negara memiliki peraturan tentang kepailitan, misalnya negara Malaysia dan Singapura berlaku *Bankruptcy Act*, di Inggris berlaku *Insolvency Act 1986*, begitu juga di Indonesia memiliki peraturan yang mengatur masalah kepailitan yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan ini terjadi karena masalah utang piutang antara debitur dan kreditur. Debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur, sedikitnya dua orang kreditur dan utangnya telah jatuh tempo, maka debitur tersebut dapat dipailitkan. Pailit adalah suatu keadaan yang telah debitur berhenti membayar utang, menurut Man S. Sastrawidjaja pailit merupakan “keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena:

1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar.²

Apabila salah satu syarat tersebut telah terpenuhi, maka debitur tersebut dapat dipailitkan. Dua (2) syarat tersebut merupakan dua hal yang dapat menyebabkan kreditur mengalami kerugian. Kreditur untuk menuntut dan mendapatkan haknya, kreditur dapat menuntut ke Pengadilan Niaga untuk mempailitkan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya.³

Debitur pailit dalam upaya untuk menghindari dari adanya kepailitan, untuk tetap dapat menjaga nama baik diri pribadi ataupun perusahaan, debitur dapat melakukan upaya perdamaian. Adapun prosedur perdamaian dalam perkara kepailitan dimulai debitur pailit mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditur secara bersama-sama. Perdamaian dalam kepailitan berbeda karakteristiknya dengan perdamaian dalam PKPU. Perdamaian dalam kepailitan lebih mengarah pada proses penyelesaian utang-utang debitur melalui pemberesan harta pailit sedangkan perdamaian dalam PKPU lebih ditekankan pada rencana penawaran pembayaran atau melakukan restrukturisasi pembayaran utang.

Rencana perdamaian adalah perjanjian antara Debitur dan para Krediturnya mengenai penyesuaian jumlah piutang (yang diajukan Kreditur) dengan jumlah utang yang diajukan Debitur, dalam rangka menghindari terjadinya likuidasi. Perjanjian perdamaian dapat diajukan dalam perkara kepailitan maupun perkara PKPU. Perjanjian tersebut harus disetujui oleh para Kreditur Konkuren dengan melakukan pemungutan suara dalam rapat Kreditur dan untuk beberapa kriteria juga harus disetujui oleh pengadilan. Jika disetujui, maka akan mengikat seluruh Kreditur Konkuren, dan bila Kreditur atau pengadilan menolak rencana perdamaian, maka Debitur akan dilikuidasi.

Dalam rencana perdamaian, Debitur atau Kurator akan menawarkan pembayaran yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembayaran yang didapat melalui proses likuidasi, tapi dengan jangka waktu yang lebih lama. Selama masa waktu tersebut, dapat saja terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap perusahaan Debitur

² Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 2-5.

³ *Ibid.*

dan rencana perdamaian menjadi gagal. Jika hal tersebut terjadi, maka Kreditur Konkuren kemungkinan akan dibayar lebih rendah lagi.

Perdamaian (*Accord*) merupakan upaya yang dilakukan Debitur dengan para Kreditur Konkuren dapat digunakan sebagai sarana dan upaya untuk penyelesaian kredit macet karena tujuan utama dari perdamaian dengan restrukturisasi utang adalah memberi kesempatan kepada Debitur untuk dapat terus berusaha dengan tenang, sehingga Debitur dapat melunasi utang-utangnya dan terlindar dari pailit. Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada prinsipnya perdamaian merupakan “kata sepakat” antara para pihak yang beritikad untuk mencari keadilan, jalan terbaik bagi para pihak (*win-win solution*) hak melindungi hak-hak para pihak yang bertikai yaitu Debitur dan Kreditur.

Secara filosofis, perdamaian sangat baik bila dapat dilakukan karena perkara menjadi selesai dan tidak akan berlanjut sehingga tidak terjadi penumpukan perkara baik di Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung, namun dalam perkara kepailitan tampaknya hal ini kurang disadari oleh para pihak karena hasil dari perdamaian yang dicapai ini nantinya hanya akan mempermudah penyelesaian hutang debitor terhadap seluruh kreditor dan debitor tidak jadi dinyatakan pailit, sehingga perdamaian yang dicapai dalam hal ini dapat membuat masing-masing pihak dapat menjalankan usahanya dengan nyaman, juga bukan merupakan kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana yang terjadi dalam perkara perdata pada umumnya. Terdapatnya faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara kepailitan melalui lembaga perdamaian, salah satu contoh kasus dilakukannya perdamaian namun gagal untuk mencapai kesepakatan adalah dalam penyelesaian perkara pailit yang dibatalkan permohonan perdamaianya terhadap PT. Telkomsel Tbk oleh PT. Prima Jaya Informatika.

B. Perumusan Masalah

Berbagai hal yang melatarbelakangi penulisan judul ini telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya penulisan ini mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perdamaian setelah adanya putusan pailit dalam praktik pada Pengadilan Niaga Jakarta ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi dalam praktik sehingga perdamaian tidak dapat dicapai oleh kedua belah pihak pada Pengadilan Niaga Jakarta?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk meneliti dan mengkaji penerapan perdamaian setelah adanya putusan pailit dalam praktik pada Pengadilan Niaga Jakarta ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik sehingga perdamaian tidak dapat dicapai oleh kedua belah pihak pada Pengadilan Niaga Jakarta.

D. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan, sementara data primer didapatkan dengan melakukan wawancara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan mengutamakan pembahasan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan hukum tersier.⁴ Metode tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh data dan informasi serta bahan-bahan pendukung untuk melengkapi analisis pengaturan yang ada.⁵

E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

Pengaturan mengenai hukum acara perdata yang berlaku saat ini di Indonesia, baik HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) maupun Rbg (*Recht Reglemen voor de Buitengewesten*) merupakan hukum warisan pemerintah Kolonial Belanda. Mengingat usianya sejak pertama kali diundangkan mencapai satu abad lebih, maka pengaturan hukum acara perdata sesungguhnya memerlukan berbagai penyesuaian dan pembaharuan hukum (*law reform*) agar memiliki relevansi dengan praktik peradilan saat ini.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, perberlakuan HIR maupun Rbg tidak diberlakukan untuk penyelesaian perkara kepailitan. Perkara kepailitan diselesaikan di Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terdapat dua jenis perkara yang dapat diajukan ke pengadilan berkaitan dengan perkara perdata yaitu gugatan dan permohonan. Dalam kerangka tersebut, kepailitan digolongkan dalam kategori permohonan. Permohonan kepailitan (baik yang diajukan oleh Kreditor, Debitur maupun pihak ketiga) bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit yang bersifat konstitutif, baik terhadap Debitur maupun diri sendiri. Bentuknya berupa suatu permohonan pailit agar pengadilan mengeluarkan suatu putusan yang menetapkan seseorang atau suatu badan usaha dalam keadaan pailit.

Permohonan kepailitan diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara kepailitan berdasarkan UUKPKPU. Kepailitan terjadi ketika seseorang Debitur dinyatakan atau dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Berbeda dengan PKPU terjadi ketika Debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya pada waktu yang sudah ditentukan ditetapkan).⁶

⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 140-143.

⁵ Rika Ratna Permata, "Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan Dilusi Merek Secara Online Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia", *Disertasi*, Fakultas Hukum Unpad Bandung, 2013, hlm. 40.

⁶ Nyulistiowati Suryanti, *Monograf Hukum Dagang*, (Bandung: Logoz Publishing, 2017), hlm. 4.

Sesuai dengan salah satu asas dalam UUKPKPU yaitu asas integrasi, sebagai sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Apabila ditelaah, sebagian besar materi UUKPKPU berisikan hal-hal teknis prosedural pelaksanaan lembaga kepailitan, terdiri dari proses pemeriksaan permohonan pailit dari tahap awal hingga akhir, pemberian PKPU, upaya hukum dan lain-lain. Sifat pemeriksaan perkara kepailitan singkat dan sederhana.

Pemohon pailit cukup membuktikan bahwa Termohon pailit memenuhi unsur-unsur prasyarat pailit yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam persidangan. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditur, pembuktian mengenai hak Kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. Praktis tidak diperlukan proses jawab menjawab sebagaimana halnya dalam pemeriksaan gugatan biasa. Proses persidangan dilaksanakan secara singkat karena Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan permohonan pailit, apabila prasyarat pailit telah terpenuhi. Oleh karena itu berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* untuk menggambarkan hubungan antara HIR dan UUKPKPU melalui Pasal 299.

Salah satu asas dalam UUKPKPU adalah asas integrasi, yang menyatakan bahwa UUKPKPU berisikan secara kesatuan baik hukum materiel maupun hukum formal (hukum acara) dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Salah satu kekhususan dari UUKPKPU yang berbeda dengan HIR adalah terkait perdamaian.

Mengingat bahwa perkara pailit tidak dianggap sebagai suatu sengketa, oleh karena itu digunakan istilah permohonan pailit dan kedudukan pengadilan bersifat *volunteer*. Oleh karena itu perdamaian baru dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan pailit, setelah Debitor mengakui adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga keberadaan dua (2) kreditor atau lebih. Dikenal adalah dua (2) jenis perdamaian yaitu perdamaian dalam kepailitan dan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sesungguhnya keberadaan Pengadilan Niaga diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa niaga (dalam hal ini dibatasi hanya HKI dan kepailitan) yang waktu penyelesaiannya dibatasi hanya enam puluh (60) hari. Tetapi dalam jangka waktu tersebut hanya sampai pada tahapan putusan saja, sementara prosedur lainnya belum terlaksanakan.

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun tahun. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat, tanpa mengorbankan keadilan dan kebenaran.

F. Hasil Pembahasan

1. Penerapan Perdamaian Setelah Adanya Putusan Pailit Dalam Praktik Pada Pengadilan Niaga Jakarta Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan hakim, didapatkan data bahwa dalam perkara kepailitan, bagi Debitor yang telah dinyatakan pailit, perdamaian digunakan sebagai usaha Debitor mengamankan asetnya.⁷ Sebagaimana diketahui bahwa status kepailitan tidak harus menyebabkan kegiatan usaha Debitor (dalam hal ini perusahaan) harus berakhir. Dengan terjadinya perdamaian dalam kepailitan berarti dicapai kesepakatan mengenai jumlah utang yang harus dibayar dalam waktu yang telah ditentukan bersama antara Debitor dan Kreditur dengan diketahui oleh Kurator.

Melindungi kepentingan Kreditur ini merupakan salah satu tujuan dari hukum kepailitan disamping tujuan-tujuan lain dari hukum kepailitan seperti menghindarkan adanya pertentangan apabila ada beberapa Kreditur pada waktu yang sama meminta pelunasan piutangnya dari Debitor, menghindari adanya Kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor atau menguasai sendiri tanpa memperhatikan lagi kepentingan Debitor atau Kreditur lainnya, atau untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri.⁸

Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap Debitor berakibat bahwa ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standy inludicio*) dan hak kewajiban badan hukum yang dinyatakan pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai *boedel* tersebut. Debitor masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membut perjanjian. Apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta (*boedel*) pailit, sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum itu justru akan merugikan *boedel*, maka kerugian itu tidak mengikat *boedel*.

Pasal 16, Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 104 UUKPKPU mengatur bahwa dengan dilanjutkannya usaha dari Debitor (perseroan) pailit maka yang berwenang untuk mengurus perseroan sebagaimana layaknya seorang direksi adalah kurator. Kurator wajib bertindak sebagai pengelola perseroan yang baik. Kurator wajib menilai kompetensinya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan standar profesi kurator pengurus di Indonesia dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha.

Dengan beralihnya kewenangan dari direksi kepada kurator untuk mengelola perseroan, maka konsekuensi dari hal itu adalah bahwa kurator adalah juga bertindak sebagai direksi sehingga tugas dan kewajiban serta tanggung jawab direksi perseroan

⁷ Wawancara dengan Dedi Frediman, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pada Tanggal 31 Oktober 2014, Pukul 11.15 WIB.

⁸ Fred B.G. Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan*, yang dikutip dalam Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

menjadi tugas dan tanggung jawab kurator. Tugas dan kewajiban kurator dalam posisinya sebagai pengurus perseroan adalah:

- a. Melakukan pengurusan sehari-hari dari perseroan;
- b. Melakukan pinjaman kepada pihak ketiga;
- c. Menghadap di sidang pengadilan;
- d. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang tetap milik perseroan; atau
- e. Membebani barang-barang milik perseroan tersebut dengan hutang;
- f. Menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan yang bernilai.

Perdamaian dalam kepailitan tidak wajib dilaksanakan karena undang-undang tidak mengharuskan adanya perdamaian sebagaimana dalam perkara perdata biasa, kedudukan hakim sangat kuat untuk mengusahakan perdamaian. Pengajuan perdamaian dilakukan oleh Debitor dengan memanggil semua Kreditor yang terdaftar, namun perdamaian yang diputus di Pengadilan Niaga relatif sedikit, beberapa perdamaian ditolak atau dibatalkan.⁹ Bahkan di Pengadilan Niaga Jakarta sekalipun sebagai pengadilan yang paling banyak menerima permohonan pailit dibanding 4 (empat) Pengadilan Niaga lainnya yaitu Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Sepanjang Pengadilan Niaga Jakarta berdiri hanya terdapat dua (2) perkara yang berhasil mencanpai perdamaian setelah putusan pailit, salah satunya adalah pengesahaan perdamaian (homologasi) Nomor 59/Pailit/2010/PN Niaga Jakpus antara PT. Exelindo Celuler Utama, PT. Sarana Multi Seluler dan Tn. Tjoeng, Andy Antony sebagai Debitur Pailit/Pemohon Perdamaian terhadap PT. Bank CIMB Niaga (Tbk) sebagai Kredit Konkuren. Putusan yang dibacakan pada tanggal 15 November 2010 langsung dinyatakan sah dan mengikat berdasarkan kepada pemungutan suara.

Secara prosedur, setelah para Debitur pailit melakukan pembayaran penyelesaian utang, maka Kurator akan mengajukan permohonan permohonan pengesahan rencana perdamaian (homologasi) kepada Hakim Pengawas untuk selanjutnya diteruskan kepada majelis hakim pemutus perkara. Dengan homologasi berarti status pailit PT. Exelindo Celluler Utama (dalam pailit) dan lainnya berakhir dengan perdamaian, dengan kata lain para Debitur pailit tidak lagi berada dalam keadaan pailit.

Secara praktik, dalam perdamaian akan dicapai pula kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian akan batal apabila Debitur melanggar janji yang telah disepakati sebelumnya, sehingga seluruh harta Debitur pailit demi hukum berada dalam keadaan insolvensi untuk selanjutnya dilakukan pemberesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perdamaian hanya dapat ditempuh satu kali, sehingga dengan pelanggaran janji yang terjadi perdamaian akan batal, sehingga kepailitan dibuka kembali dan para Debitur pailit tidak dapat lagi mengajukan rencana perdamaian untuk kedua kalinya. Adapun yang menjadi alasan rencana perdamaian tersebut ditolak antara lain:

⁹ Wawancara dengan Dedi Frediman, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pada Tanggal 31 Oktober 2014, Pukul 11.15 WIB.

- a. Harta Debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

2. Hambatan-hambatan yang Terjadi Dalam Praktik Sehingga Perdamaian Tidak Dapat Dicapai Oleh Kedua Belah Pihak Pada Pengadilan Niaga Jakarta

Perdamaian (*Accord*) merupakan upaya yang dilakukan Debitur dengan para Kreditor Konkuren dapat digunakan sebagai sarana dan upaya untuk menyelesaikan kredit macet karena tujuan utama dari perdamaian dengan restrukturisasi utang adalah memberi kesempatan kepada Debitur untuk dapat terus berusaha dengan tenang, sehingga Debitur dapat melunasi utang-utangnya dan terlindar dari pailit. Keberadaan utang menjadi hal yang penting dalam permohonan pengajuan kepailitan maupun PKPU, karena pranata hukum ini menjadi sarana bagi Debitur membayar utang-utangnya, atau bagi kreditor sarana untuk menuntut pengembalian piutang yang dimilikinya.¹⁰

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada prinsipnya perdamaian merupakan “kata sepakat” antara para pihak yang beritikad untuk mencari kedailan, jalan terbaik bagi para pihak (*win-win solution*) hak melindungi hak-hak para pihak yang bertikai yaitu Debitur dan Kreditor.

Dalam penyelesaian perkara pailit di Pengadilan Niaga, hakim pengawas wajib menganjurkan dan menjelaskan kepada debitor tentang pengajuan rencana perdamaian, karena jika tidak diajukan rencana perdamaian oleh debitor, maka demi hukum harta pailit dalam keadaan *insolvensi* (tidak mampu membayar).

Praktik yang terjadi di Pengadilan Niaga, karena perkara kepailitan ini adalah perkara *voluntair* yang mana tidak ada sengketa di dalamnya, maka hasil dari perdamaian yang dicapai ini nantinya akan mempermudah penyelesaian hutang debitor terhadap seluruh kreditor dan debitor tidak jadi dinyatakan pailit, sehingga perdamaian yang dicapai dalam hal ini dapat membuat masing-masing pihak dapat menjalankan usahanya dengan nyaman.

Penyelesaian sengketa yang ideal adalah terjadinya perdamaian (*accord*) antara Debitur dan Kreditor. Dalam hal ini memang dapat saja terjadi beberapa kemungkinan yakni Debitur membayar utangnya dengan cara menyicil, membayar utang sebagian sisanya dihapuskan, membayar utang pokok bunga dihapus dan berbagai alternatif yang dapat dihasilkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila hal ini dapat dicapai, tentu akan lebih menguntungkan kedua belah pihak.

¹⁰ Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 7.

Bagi Debitur asetnya tidak perlu disita, perusahaan bisa berjalan terus, sementara bagi Kreditor piutang dapat dibayar kembali walaupun mungkin tidak sepenuhnya. Oleh karena itulah kehadiran perdamaian disini diperlukan, dianjurkan untuk dilaksanakan, agar nantinya tidak mengarah pada sengketa dan perkara antara debitor dan kreditor dapat terselesaikan dengan baik berdasarkan *win-win solution*.

Selanjutnya mengenai Putusan perdamaian dari perdamaian yang telah dikabulkan maupun ditolak dalam penyelesaian perkara pailit di Pengadilan Niaga ini tidak sama seperti putusan perdamaian yang ada di Pengadilan Negeri. Putusan Perdamaian tidak dituangkan ke dalam suatu akta (*acta van dading*) yang langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum terhadapnya. Hasil dari upaya/rencana perdamaian yang dikabulkan maupun ditolak ini dituangkan ke dalam suatu putusan pengesahan perdamaian, atau disebut dengan istilah adalah *Homologasi*. *Homologasi* ini pun berbeda dengan *Acta van Dading*.

Terkait efektivitasnya, ada beberapa putusan perdamaian yang dikabulkan oleh hakim yang lantas diajukan pembatalan perdamaian karena Debitur melarikan diri ataupun tidak membayar utangnya sesuai dengan kesepakatan perdamaian yang diajukan oleh kreditor.¹¹

Sesungguhnya perdamaian mengikat semua pihak, baik Kreditor yang menyepakati maupun tidak menyepakati perdamaian tersebut. Namun seperti yang telah dijelaskan di atas, Debitur kadang kala berbuat curang dengan tidak mengindahkan perdamaian yang disepakati. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sangat terhantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor petugas yang menegakkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum dan faktor budaya atau *legal culture*.¹² Terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perdamaian dalam kepailitan yang dapat dilihat pada Tabel 1, yaitu:

No.	Unsur	Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pailit di Pengadilan Niaga	Hambatan
1.	Subjek Hukum	Dalam perkara kepailitan, yang aktif dalam menggagas perdamaian yang akan dilaksanakan adalah pemohon/debitur pailitnya sendiri.	Tidak ada peran serta hakim sebagai pihak ketiga yang wajib mendamaikan, sehingga terjadinya perdamaian hanya didasarkan pada inisiatif para pihak saja.
2.	Waktu Pelaksanaan Proses Perdamaian	Perdamaian dalam hal ini dilaksanakan setelah ada putusan atas permohonan pernyataan pailit, tepatnya	Tujuan perdamaian yang diajukan oleh Debitur untuk meringankan beban sendiri untuk diberikan waktu yang

¹¹ Wawancara dengan Dedi Frediman, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pada Tanggal 31 Oktober 2014, Pukul 11.15 WIB.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 4.

		<p>sebelum rapat pencocokan piutang dimulai. Konsekuensi yuridisnya, jika sebelum rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian sesuai diatur dalam 178 UU No. 37 / 2007 tentang Kepailitan, yakni harta pailit demi hukum dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Jadi, debitur pailit dianjurkan untuk mengajukan rencana perdamaian sebelum rapat pencocokan piutang.</p> <p>Perdamaian tidak dapat dilaksanakan di awal layaknya di Pengadilan Negeri, karena perkaranya berbeda, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkara kepailitan adalah perkara volunteer, tidak ada sengketa di dalamnya, dan hanya merupakan suatu permohonan yang putusannya pun bersifat menyatakan suatu keadaan / status kepailitan dari debitur, oleh karenanya perdamaian dalam hal ini baru dapat dilaksanakan setelah dinyatakan terlebih dahulu bahwa debitur pailit. Jika dilaksanakan di awal, maka tujuan dari perdamaian itu sendiri tidak jelas karena status pailit / tidaknya debitur pun belum dapat ditentukan.</p>	<p>tepat untuk membayar utang, sehingga tidak terlihat manfaat yang berarti bagi Kreditor. Perdamaian dilaksanakan tidak untuk mengakhiri perkara.</p>
3.	Pelaksanaan Perdamaian	Pada penyelesaian perkara pailit di Pengadilan Niaga, perdamaian dilaksanakan dengan dipimpin oleh hakim pengawas.	Lembaga hanya sebagai fasilitator
4.	Persetujuan	Dalam mencapai perdamaian,	Mengingat banyaknya kreditor

	Perdamaian	maka diperlukan persetujuan atas dasar pemungutan suara di antara seluruh kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor penggagas jaminan. Dengan catatan, dianggap disetujui apabila pihak yang setuju > 1/2 jumlah dari total jumlah pihak yang berhak memberikan suara dan harus mewakili 2/3 dari seluruh tagihan.	konkuren, maka pelaksanaan perdamaian sulit dicapai karena harus memenuhi criteria suara.
5.	Putusan perdamaian tidak inkrah	Putusan perdamaian tidak mengikat sebagaimana putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri	Konsekuensi hukum dari sebuah putusan perdamaian tidak mengikat sehingga cenderung untuk dilanggar apa yang telah disepakati.

Tabel 1. Pelaksanaan dan Hambatan Perdamaian Dalam Kepailitan

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Penerapan perdamaian setelah adanya putusan pailit dalam praktik di Pengadilan Niaga Jakarta ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dilakukan setelah dilakukannya rapat pencocokan utang ketika pihak Debitur dan semua Kreditor terutama Kreditor Konkuren membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian (*accord*) yang kemudian disahkan (*homologasi*). Perjanjian perdamaian yang dibuat terkait dengan cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran utang, bertujuan agar Debitur diberikan kesempatan untuk menjalankan usaha, namun berdasarkan data primer yang diperoleh bahwa mekanisme perdamaian ini jarang sekali dimanfaatkan oleh para pihak.
- b. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik sehingga perdamaian tidak dapat capai oleh kedua belah pihak di Pengadilan Niaga Jakarta terdiri dari beberapa faktor seperti tidak adanya peran dari hakim dan lembaga, tidak adanya kewajiban untuk berdamai, faktor para pihak (SDM) yang mencapai kesepakatan, adanya prosedur dan mekanisme tertentu, hasil perjanjian perdamaian yang kurang memberikan akibat hukum sehingga memberikan peluang besar bagi Debitur untuk melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama merupakan kendala yang terjadi dalam praktik sehingga perdamaian akan sulit tercapai dan dimanfaatkan para pihak sebagai suatu prosedur beracara dalam menyelesaikan perkara pailit.

2. Saran

- a. Perdamaian dalam penyelesaian sengketa sebaiknya diterapkan diawal persidangan sehingga perkara tidak lanjut untuk diperiksa, namun situasi ini tidak berlaku dalam praktik karena adanya pemikiran selama ini bahwa kepailitan bukanlah sebuah sengketa sehingga perdamaian hanya dapat ditempuh dalam PKPU atau setelah adanya putusan pailit.
- b. Sebaiknya pembuat kebijakan mempertimbangkan suatu manfaat dan kepastian hukum bagi para pihak, hakim, hakim pengawas, advokat, dan kurator agar tidak ragu ragu menempuh prosedur ini karena akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan asas kelangsungan usaha bagi Debitur.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Afriana, Anita., dan Chintary Kartika. *Eksistensi Perdamaian (Accord) Dalam Penyelesaian Sengketa Pailit di Pengadilan Niaga Dibandingkan Dengan Konsep Mediasi In Court Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Win-Win Solution*. Laporan Akhir Penelitian DIPA Fakultas Hukum Unpad. 2012.
- Astuti, Sriti Hesti. *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*. Jurnal Yuridika. Volume 29 Nomor 1. Surabaya: Universitas Airlangga. 2014.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni. 1994.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Permata, Rika Ratna. "Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan Dilusi Merek Secara Online Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia". *Disertasi*. Fakultas Hukum Unpad Bandung. 2013.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1983.
- Suryanti, Nyulistiowati. *Monograf Hukum Dagang*. Bandung: Logoz Publishin. 2017.
- Tumbuan, Fred B.G. *Mencermati Makna Debitor, Kreditor, dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*. Dalam Emmy Yuhassarie. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2005.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
- _____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- _____. *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- _____. *Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- _____. *Pengesahan Perdamaian Nomor 59/Pailit/2010/PN Niaga Jakpus antara PT. Exelindo Celuler Utama, PT. Sarana Multi Seluler dan Tn. Tjoeng, Andy*

Antony sebagai Debitur Pailit/Pemohon Perdamaian terhadap PT. Bank CIMB Niaga (Tbk) sebagai Kredit Konkuren.

3. Sumber Lainnya

Wawancara dengan Dedi Frediman. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada Tanggal 31 Oktober 2014. Pukul 11.15 WIB.